



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**NOMOR 516 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban TPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 646/340/2024 tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 8 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 08 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE

ttd

RISKY JUANDA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 516 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA GAMPONG PAYA BUJOK  
BLANG PASE KECAMATAN LANGSA  
KOTA KOTA LANGSA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA  
LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| No  | Nama          | Jenis Kelamin | TPS | JABATAN                |
|-----|---------------|---------------|-----|------------------------|
| 1.  | ARIEF BUDIMAN | L             | 001 | Petugas Ketertiban TPS |
| 2.  | M. ATTA       | L             | 001 | Petugas Ketertiban TPS |
| 3.  | RUDIYANTO     | L             | 002 | Petugas Ketertiban TPS |
| 4.  | DENI          | L             | 002 | Petugas Ketertiban TPS |
| 5.  | IRFAN         | L             | 003 | Petugas Ketertiban TPS |
| 6.  | ZULKARNAEN    | L             | 003 | Petugas Ketertiban TPS |
| 7.  | FUADI ROIJAL  | L             | 004 | Petugas Ketertiban TPS |
| 8.  | AGUS SALIM    | L             | 004 | Petugas Ketertiban TPS |
| 9.  | SYAHRUL       | L             | 005 | Petugas Ketertiban TPS |
| 10. | MUHAMMAD      | L             | 005 | Petugas Ketertiban TPS |
| 11. | M. REZI       | L             | 006 | Petugas Ketertiban TPS |
| 12. | ROMA ALI      | L             | 006 | Petugas Ketertiban TPS |

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE

ttd

RISKY JUANDA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mahmududin